



Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Berstatus Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Feri Pirmansyah¹⁾, Rima Komariah²⁾, Budi Rahman³⁾

^{1) 2) 3)}Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia

feryfirmansyah280@gmail.com¹⁾, rimadav2020@gmail.com²⁾, brjayadewata77@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Justice Collaborator dalam sistem hukum Indonesia serta perlindungan hukum bagi terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan keamanan fisik dan psikis, penanganan secara khusus, serta pemberian penghargaan (reward). Namun, pengaturannya masih belum komprehensif sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.

Kata Kunci: Justice Collaborator, perlindungan hukum, pembunuhan berencana.

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions for Justice Collaborators in the Indonesian legal system and the legal protection provided to defendants with Justice Collaborator status in premeditated murder. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The legal sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results indicate that the provisions for Justice Collaborators in Indonesia are regulated by Law Number 31 of 2014, Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011, and Joint Regulation Number 4 of 2011. The legal protection provided includes physical and psychological security, special treatment, and rewards. However, these provisions are still not comprehensive, requiring regulatory strengthening to provide clearer legal certainty.

Keyword: Justice Collaborator, legal protection, premeditated murder.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena secara langsung menyerang hak hidup manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia. Kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku, adanya perencanaan matang, pembagian peran, serta upaya sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan. Kondisi tersebut



menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap aktor utama maupun konstruksi peristiwa pidana secara utuh. Dalam praktiknya, pengungkapan tindak pidana yang terorganisasi atau melibatkan beberapa pelaku sering membutuhkan keterangan dari salah satu pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana tersebut. Pelaku yang bekerja sama tersebut dikenal dengan istilah justice collaborator (Krisdayanti, 2022).

Keberadaan justice collaborator menjadi pengingat penting dalam perkembangan hukum pidana modern, terutama dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang sulit diungkap melalui alat bukti konvensional. Konsep ini pada dasarnya memberikan kesempatan kepada pelaku yang bukan pelaku utama untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi, kesaksian, ataupun bukti yang dapat membantu mengungkap tindak pidana serta pihak-pihak lain yang terlibat. Sebagai imbalannya, negara memberikan bentuk perlindungan hukum tertentu dan kemungkinan adanya penghargaan berupa keringanan hukuman. Di Indonesia, pengaturan mengenai justice collaborator dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama Justice Collaborator (Ardiva Naufaliz Azzahra, 2022).

Pekembangan mengenai justice collaborator semakin mendapat perhatian publik setelah munculnya berbagai perkara pembunuhan berencana yang melibatkan pengungkapan fakta melalui keterangan pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Salah satu contoh yang menjadi perhatian nasional adalah perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana Richard Eliezer ditetapkan sebagai justice collaborator karena dinilai membantu mengungkap fakta dan aktor utama dalam tindak pidana tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa peranan justice collaborator sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum memperoleh kebenaran materiil (Yogi & Sukamreni, 2023). Namun demikian, di sisi lain muncul persoalan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa yang berstatus justice collaborator, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.

Permasalahan hukum kemudian muncul karena secara normatif posisi justice collaborator masih menimbulkan ambiguitas. Di satu sisi, ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Akan tetapi di sisi lain, ia juga berperan sebagai saksi yang membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau pelaku utama. Kedudukan ganda tersebut sering menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan perlindungan hukum, khususnya terkait hak-hak terdakwa, jaminan keamanan, perlindungan dari ancaman, perlakuan khusus dalam persidangan, serta pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman. Dalam praktiknya, tidak semua justice collaborator memperoleh perlindungan hukum yang optimal meskipun telah memberikan kontribusi besar dalam pengungkapan perkara pidana (Paldina et al., 2024).

Selain itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif dan tegas mengenai mekanisme penetapan serta bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang berstatus justice collaborator menimbulkan ketidakpastian hukum. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan perlakuan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama, namun belum



memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang. Akibatnya, implementasi perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana sering kali berbeda-beda tergantung pada pertimbangan aparat penegak hukum dan hakim yang menangani perkara tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ambiguitas serta mengurangi keberanian pelaku lainnya untuk bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana (Jardan, 2024).

Urgensi penelitian mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang berstatus justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana menjadi penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mengungkap suatu kejahatan serius. Perlindungan hukum yang jelas dan memadai diperlukan agar pelaku yang bekerja sama merasa aman dalam memberikan keterangan tanpa adanya ketakutan terhadap ancaman, tekanan, ataupun perlakuan yang merugikan dirinya. Di samping itu, kepastian mengenai hak dan kedudukan justice collaborator juga diperlukan untuk menjamin terciptanya keseimbangan antara kepentingan aparat penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan rasa keadilan dalam masyarakat (Dwi Pusparini et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Berstatus justice collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada justice collaborator, implementasi pengaturannya dalam praktik peradilan pidana, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Whistleblower dan Justice Collaborator. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan berbagai sumber hukum elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep Justice Collaborator (JC) dalam sistem hukum Indonesia merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau melibatkan pelaku utama. Dalam praktiknya, Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama dan bersedia memberikan informasi, keterangan, maupun bukti penting untuk membantu proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Kehadiran konsep ini sangat penting terutama dalam pengungkapan tindak pidana yang bersifat terorganisir



(organized crime) seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan orang, dan tindak pidana pencucian uang (Nomero & Edi Pranoto, 2023).

Pengaturan mengenai Justice Collaborator dalam hukum positif Indonesia pada awalnya belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, pengaturannya berkembang melalui beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama pengaturan Justice Collaborator terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10A dijelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama tetap dapat dipidana apabila terbukti bersalah, tetapi hakim dapat mempertimbangkan keterangannya sebagai alasan yang meringankan pidana yang dijatuhkan.

Adapun pengaturan hukum mengenai justice collaborator dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap saksi, korban, maupun saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan tersebut diberikan karena keberadaan saksi dan korban memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, namun pada praktiknya mereka sering menghadapi ancaman, tekanan, maupun intimidasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Perlindungan terhadap justice collaborator diatur dalam Pasal 10 dan 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 mengatur hal-hal berikut :

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya merujuk pada pasal 10A yang berbunyi :

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan



langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator) di dalam Perkara tindak Pidana Tertentu

Istilah justice collaborator menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana terhadap saksi pelapor maupun saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana tertentu dapat diberikan perlakuan khusus oleh lembaga terkait, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Hafid, 2019). Dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Krisdayanti, 2022).

Persyaratan seseorang untuk memperoleh status sebagai justice collaborator juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a dan huruf b. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga, penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu tindak pidana.

Pembentukan SEMA pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung dalam memberikan petunjuk, arahan, dan keterangan kepada badan peradilan yang berada di bawahnya. SEMA diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap perkembangan praktik hukum dan kebutuhan dalam penyelenggaraan peradilan (Nomero & Pranoto, 2023). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang sehingga tidak memiliki posisi yang setara maupun lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya memiliki daya ikat secara internal dalam lingkungan lembaga peradilan, sedangkan undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai peraturan hukum yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun pengaturan mengenai justice collaborator dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dinilai lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, keberadaan SEMA tersebut pada dasarnya hanya bersifat sebagai pedoman bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menentukan status seseorang sebagai justice collaborator . Oleh karena itu, SEMA belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum secara komprehensif bagi justice collaborator (Azzahra, 2022).

SEMA juga termasuk ke dalam kategori peraturan kebijakan (beleidsregel). Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudowetgeving, policy



rules) merupakan suatu aturan yang pembentukannya tidak didasarkan pada kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, delegasi, maupun mandat, melainkan didasarkan pada kewenangan bebas (*freies ermesen*) yang melekat pada administrasi negara guna mencapai tujuan tertentu yang secara hukum dapat dibenarkan. Bentuk peraturan kebijakan tersebut dapat berupa surat edaran, petunjuk pelaksanaan, maupun petunjuk teknis (Manan, 2004).

Dengan demikian, meskipun keberadaan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 telah memberikan kejelasan mengenai syarat serta mekanisme penetapan *justice collaborator*, kekuatan hukumnya masih terbatas karena hanya bersifat sebagai pedoman internal dalam lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih optimal terhadap *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Krisdayanti et al., 2023).

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

Peraturan bersama ini disusun dengan tujuan utama untuk menciptakan keselarasan dan sinkronisasi di antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam menangani kasus pelapor dan *justice collaborator*. Keselarasan ini bertujuan untuk mencapai pandangan, kebijakan, dan praktik operasional yang seragam di antara petugas penegak hukum, sehingga tidak ada perbedaan dalam perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui kesatuan pandangan ini, diharapkan bahwa proses penerimaan laporan dan pengumpulan informasi dari pelapor dan *justice collaborator* dapat dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur, akurat, dan efektif, khususnya dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir, kompleks, dan sulit untuk dibuktikan (Peraturan Bersama, 2011).

Selain itu, peraturan bersama ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pelapor dan *justice collaborator* melalui koordinasi antara berbagai lembaga negara yang berwenang. Perlindungan ini mencakup bukan hanya keamanan fisik dan personal, tetapi juga jaminan kepastian hukum, perlindungan prosedural, serta dukungan administratif selama proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dengan mekanisme perlindungan yang terintegrasi, diharapkan bahwa pelapor dan saksi yang bekerja sama dengan pelaku kejahatan memiliki keberanian dan rasa aman untuk memberikan keterangan yang jujur dan komprehensif tanpa tekanan, intimidasi, atau ancaman pembalasan (Undang-Undang Nomor 31, 2014).

Peraturan bersama ini antara kementerian dan lembaga negara terkait menetapkan dasar norma yang jelas mengenai syarat-syarat seorang tersangka atau terdakwa untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Syarat-syarat ini umumnya mencakup pengakuan keterlibatan dalam kejahatan, kesediaan untuk bekerja sama secara aktif dan konsisten dengan petugas penegak hukum, dan penyediaan informasi yang signifikan dan relevan untuk mengungkap pelaku utama atau jaringan kriminal yang lebih luas. Status ini tidak ditentukan secara otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan kontribusi nyata terhadap bukti dalam kasus dan proporsionalitas peran individu dalam kejahatan.

Dengan demikian, peraturan bersama ini berfungsi tidak hanya sebagai



pedoman teknis untuk koordinasi antar lembaga, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Peraturan ini mencerminkan pendekatan yang integratif dalam penegakan hukum, menyeimbangkan kepentingan mengungkapkan kebenaran materiil, melindungi hak asasi manusia, dan prinsip tanggung jawab pidana yang adil serta proporsional.

B. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Berstatus Justice collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Perlindungan hukum terhadap terdakwa yang berstatus justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberadaan justice collaborator memiliki fungsi strategis dalam membantu aparat penegak hukum mengungkapkan tindak pidana yang sulit dibuktikan, terutama dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku, adanya perencanaan yang sistematis, maupun keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih dominan. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengungkapan unsur perencanaan (voorbedachte raad) sering kali membutuhkan keterangan dari pihak yang turut terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga keberadaan justice collaborator menjadi sangat penting (Krisdayanti, 2022).

Secara yuridis, perlindungan terhadap justice collaborator di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10A telah memberikan pengakuan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dengan memberikan perlakuan khusus serta penghargaan atas kontribusinya dalam membantu penegakan hukum. Meskipun demikian, status justice collaborator tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, karena pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Status tersebut hanya menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian perlindungan dan penghargaan hukum (Simamora & Edi Pranoto, 2023).

Bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang berstatus justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis

Perlindungan terhadap keamanan fisik dan psikis merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting bagi terdakwa yang berstatus justice collaborator, terutama dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Perlindungan ini diberikan karena justice collaborator berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk ancaman sebagai akibat dari kesediaannya bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, keterangan yang diberikan oleh justice collaborator sering kali memuat informasi penting terkait peran pelaku utama, motif tindak pidana, pola perencanaan kejahatan, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko ancaman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga dari justice collaborator (Krisdayanti, 2022).

Pada tindak pidana pembunuhan berencana, ancaman yang muncul umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pembunuhan berencana sering dilakukan melalui persiapan yang matang dan dapat melibatkan lebih dari satu pelaku. Apabila seorang pelaku memilih untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan



memberikan keterangan mengenai pelaku lain yang memiliki peran lebih dominan, maka terdapat kemungkinan munculnya intimidasi, ancaman kekerasan, tekanan psikologis, bahkan upaya pembalasan dari pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh keterangan tersebut.

Secara yuridis, perlindungan terhadap keamanan fisik dan psikis bagi Justice collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, maupun saksi pelaku yang bekerja sama. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan antara lain berupa perlindungan keamanan pribadi, pemindahan tempat tinggal sementara, penyembunyian identitas, perlindungan terhadap anggota keluarga, serta pendampingan psikologis (Undang-Undang Nomor 31 Tahun, 2014).

Perlindungan keamanan fisik diberikan dengan tujuan menjaga keselamatan justice collaborator dari ancaman yang dapat membahayakan jiwa maupun keselamatan dirinya. Bentuk perlindungan fisik dapat berupa pengawalan oleh aparat keamanan, pemindahan lokasi penahanan, atau penempatan pada tempat khusus yang dianggap aman. Dalam beberapa kondisi tertentu, perlindungan juga dapat diberikan melalui kerahasiaan identitas guna mengurangi risiko ancaman dari pihak lain. Perlindungan tersebut menjadi penting karena keselamatan justice collaborator tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan proses peradilan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum (Paldina et al., 2024).

b. Perlindungan Hukum

Pemberian Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan agar setiap individu dapat memperoleh serta menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dalam kedudukannya sebagai justice collaborator Terdakwa memperoleh Perlindungan hukum yang cukup hak-hak prosedural serta hak asasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama.

Perlindungan terhadap justice collaborator dapat di lihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa seorang justice collaborator yang memberikan keterangan, baik yang akan di sampaikan, sedang disampaikan, maupun telah disampaikan, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Itikad baik dalam hal ini di artikan sebagai tindakan seseorang yang memberikan laporan atau keterangan kepada aparat penegak hukum semata-mata dengan tujuan untuk membantu mengungkap dan membongkar terjadinya suatu tindak pidana.

Pada dasarnya, perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya rasa aman bagi individu, baik secara fisik maupun psikologis, dari berbagai ancaman, tekanan, atau gangguan yang mungkin datang dari pihak manapun. Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut, seseorang diharapkan memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut, sehingga dapat mendukung upaya penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berifat terorganisir.

c. Penanganan Secara Khusus



Penanganan secara khusus merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa yang berstatus justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pemberian perlakuan khusus tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan serta menciptakan kondisi yang memungkinkan justice collaborator dapat memberikan informasi dan kesaksian secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi dari pihak lain yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, perlakuan khusus menjadi sangat penting mengingat adanya kemungkinan ancaman dari pelaku utama atau pihak lain yang berkepentingan terhadap keterangan yang diberikan oleh justice collaborator. Dasar hukum mengenai penanganan secara khusus diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama dapat diberikan perlakuan khusus selama proses pemeriksaan berlangsung. Perlakuan khusus tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap pelaku yang bersedia membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang lebih luas merujuk pada Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014.

Merujuk pada Pasal 10A ayat (2) penanganan secara khusus tersebut meliputi beberapa bentuk perlakuan, yaitu :

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

d. Pemberian Penghargaan (Reward)

Pemberian penghargaan (reward) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa yang berstatus justice collaborator sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana. Konsep pemberian penghargaan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku yang bekerja sama dan memberikan informasi penting dalam proses pengungkapan tindak pidana patut memperoleh perlakuan khusus karena telah membantu mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, keberadaan justice collaborator memiliki peranan yang penting, terutama dalam mengungkap peran pelaku utama, pola perencanaan tindak pidana, motif kejahatan, serta pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam tindak pidana tersebut (Simamora & Edi Pranoto, 2023).

Dasar hukum mengenai pemberian penghargaan kepada justice collaborator diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama dapat memperoleh penghargaan atas bantuan yang diberikan selama proses penegakan hukum berlangsung. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap peran justice collaborator dalam membantu proses pengungkapan tindak pidana.

Lebih lanjut dalam pemberian penghargaan sebagaimana dalam Pasal 10A



ayat (3) dapat berupa :

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa yang berstatus justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pengaturan mengenai justice collaborator dalam sistem hukum Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Ketentuan tersebut mengatur syarat, mekanisme, serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama. Meskipun demikian, pengaturan mengenai justice collaborator masih bersifat tersebar dan belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan yang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Perlindungan hukum terhadap terdakwa yang berstatus justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana diberikan melalui beberapa bentuk perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keamanan fisik dan psikis, penanganan secara khusus selama proses peradilan, serta pemberian penghargaan (reward) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam membantu proses penegakan hukum. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, memberikan rasa aman, serta mendorong efektivitas pengungkapan tindak pidana. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, belum adanya standar yang jelas terkait pemberian status justice collaborator, dan terbatasnya pengaturan yang memberikan kepastian hukum secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pemerintah serta para pembuat undang-undang harus menjelaskan dengan lebih rinci mengenai kriteria dan perlindungan hukum untuk justice collaborator, terutama pada kasus pembunuhan yang direncanakan. Di samping itu, pihak penegak hukum wajib menerapkan ketentuan terkait justice collaborator dengan cara yang konsisten dan objektif untuk mencegah munculnya perbedaan pemahaman dan memastikan bahwa keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek*, 10(1), 1–9.
- Hafid, Z. P. (2019). Justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Al-Qadau*, 31, 39–58.
- Jardan, K. (2024). Urgensi pembaharuan hukum pidana terhadap pengaturan justice collaborator di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(1), 156–165.
- Krisdayanti, A. (2022). Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana. *Lex Renaissance*, 7, 803–818.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoritik*. FH UII Press.
- Pusparini, I. L. M. D., Dewi, A. A. S. L., & W., I. M. M. (2020). Urgensi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 179–185.
- Simamora, N. A., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan yuridis penetapan status seseorang sebagai justice collaborator di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 3, 49–60. <https://doi.org/10.52249>
- Triwati, A., Paldina, E. K. W., & A. A. (2024). Perlindungan hukum bagi justice collaborator: Studi kasus Putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. *[Nama jurnal tidak tercantum]*, 5*(1), 193–207.
- Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014).
- Yogi Alfiandra, Sukamreni, & Y. F. Z. (2023). Penerapan justice collaborator (saksi pelaku) yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Richard Eliezer). *Rio Law Jurnal*, 4(2), 226. <https://doi.org/10.36355/v1i2>.